

SANKSI PIDANA TERHADAP TENAGA MEDIS YANG MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN *RAPID TEST COVID 19*

I Kadek Suar Putra Dana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar–Bali, Indonesia
mademinggu21@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, suarputradana98@gmail.com

Abstrak

Saat ini, dunia terancam wabah virus covid-19 yang menyerang manusia sehingga pemerintah Indonesia mengambil kebijakan serius menanggulangi penyebaran virus ini dengan melakukan pembatasan wilayah. Lahirnya kebijakan ini menimbulkan kejahatan, salah satunya kejahatan pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 dan pengambilan biaya pengurusan rapid dengan harga yang melambung tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan terhadap pemalsuan surat keterangan medis dalam hukum pidana Indonesia dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid-19 oleh tenaga medis. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data hukum primer, sekunder dan tersier dan data diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemalsuan surat diatur di KUHP pasal 263 sampai dengan pasal 267 selain itu diatur juga pada pasal 7 kode etik kedokteran, selanjutnya Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan rapid test covid 19 dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran sanksi administratif. Apabila dokter terbukti melakukan sendiri pemalsuan maka pertanggungjawabannya dipidana paling lama 4 (tahun) dan sanksi administratif jika dilakukan oleh rumah sakit dijatuhkan korporasi berupa pidana tiga kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan

Kata kunci: Pemalsuan Surat, Rapid Test Covid, Sanksi

Abstract

Currently, the world is threatened with an outbreak of the Covid-19 virus that attacks humans so that the Indonesian government has taken a serious policy to tackle the spread of this virus by implementing territorial restrictions. The birth of this policy has led to crimes, one of which is the crime of falsifying the Covid 19 rapid test certificate and taking rapid management fees with inflated prices. This study aims to explain the arrangements for falsification of medical certificates in Indonesian criminal law and explain the criminal sanctions for falsification of covid-19 rapid test certificates by medical personnel. This study employed a normative research type with a statutory approach. Sources of data used are primary, secondary, and tertiary legal data, and the data is processed and analyzed using a systematic method of handling legal materials. The results of the research show that letter forgery is regulated in the KUHP articles 263 to article 267 besides that it is also regulated in article 7 of the medical code of ethics, then sanctions against falsification of covid 19 rapid test certificates are subject to criminal sanctions and administrative sanctions for medical code of ethics. If the doctor is proven to have committed forgery himself, then the liability shall be punished for a maximum of 4 (years), and administrative sanctions if carried out by the hospital will be imposed by a corporation in the form of three times the criminal fine set against the individual.

Keywords: Letter forgery, Covid Rapid Test, Sanctions

I. PENDAHULUAN

Hukum dalam masyarakat harus disesuaikan dan dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang muncul di masyarakat, sekalipun hukum mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat namun situasi saat ini belum bisa menjadi patokan minimal bagi kejahatan. Kehidupan masyarakat saat ini banyak dihadapkan pada permasalahan yang diakibatkan oleh kerugian baik individu, masyarakat maupun Negara yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut (Legesan, 2012). Seharusnya hukum bisa berperan penting dalam menegakkan dan menindak kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akan tetapi yang kita lihat dan yang kita ketahui masih banyak terjadi tindakan-tindakan kejahatan yang sangat meresahkan dan merugikan seluruh masyarakat.

Kondisi dunia saat ini seperti yang kita ketahui bahwa mewabahnya sebuah virus menular yang menyerang manusia di seluruh dunia yang menyebabkan terjadinya pembatasan wilayah hampir diseluruh tempat dan kegiatan masyarakat dibatasi terutama ketika melakukan perjalanan keluar kota masyarakat diharuskan membawa surat keterangan sehat atau surat keterangan *rapid test covid 19* untuk memastikan tidak terjangkitnya virus. Khususnya di Indonesia pemerintah mengambil kebijakan yang sangat serius untuk menanggulangi penyebaran wabah virus ini sehingga pemerintah mengacu pada UU No 4 Tahun 1984 dan UU No 6 Tahun 2018 Pemerintah juga mengeluarkan SE No 7 Tahun 2020.

Kebijakan pemerintah terkait penanggulangan bencana dunia yaitu Covid-19 menyebabkan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasanya, banyak masyarakat yang tidak bisa bekerja dikarenakan kebijakan ini sehingga banyak pula masyarakat yang tidak bisa melangsungkan kehidupannya karena tidak bisa mencari uang timbulah banyak kejahatan tindak pidana yang terjadi di lingkungan umum. Pemalsuan surat keterangan *rapid test Covid 19* merupakan tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat pada saat ini Pemalsuan ialah suatu wujud tindak pidana atau tindakan yang melanggar kepentingan yang sah Pemalsuan adalah kesalahan kepada dua norma dasar keyakinan yang bisa diklasifikasikan sebagai golongan kriminal penipuan (Sudnyani & Wirasila, 2021).

Dalam ketertiban umum pelanggaran diklasifikasikan sebagai kejahatan yang membahayakan ketertiban Negara. Kausalitas perilaku ini dikaji berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh kepastian dan kepastian tindak pidana yang telah menarik perhatian semua pihak Surat adalah lembaran kertas tempat dituliskan kata frase dan kalimat Kata frase dan kalimat ini terdiri dari huruf dan angka yang ditulis dalam bentuk apapun dan mengandung makna pemikiran manusia (Ferdian, 2014).

Pemalsuan dalam hukum Indonesia adalah suatu wujud tindakan kriminal yang diundangkan melalui KUHP Memang pemalsuan sertifikat itu sendiri akan menghasilkan seseorang partai untuk merasa kurang beruntung (Ersan, 2017). Menurut ketentuan KUHP pemalsuan dibedakan menjadi beberapa jenis. Kadang-kadang akan ada sumpah dan pernyataan palsu, mata uang palsu uang kertas dan uang kertas nasional, surat palsu dan terkadang stempel dan merek dagang palsu. Pada dasarnya kejahatan pemalsuan pernyataan palsu adalah kejahatan penyimpangan hukum yang dikenal oleh para pelaku sebagai kejahatan Nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan dalam upaya sekarang dengan mudah digeser oleh desakan ekonomi pada pemenuhan kebutuhan hidup hanya memuaskan keinginan konsumtif dan prestise di masyarakat Ini telah diatur dalam Pasal 266 KUHP Pasal 267 KUHP dan Pasal 268 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu Sukendar Agus H, (2016) mengungkapkan dalam pengurusan surat kesehatan semua dokter harus wajib dan tunduk kepada aturan yang telah berlaku, pihak rumah sakit dan dokter juga diharapkan patuh dan taat terhadap standar operating prosedur yang di terapkan berdasarkan amanat Undang-Undang. Penelitian yang lain (Tjoanto, 2014); (Suharyo, 2020) mengungkapkan bahwa pidana korupsi di Indonesia, penegak hukum belum efektif dalam melakukan pemeriksaan dan memastikan surat keterangan dokter asli atau palsu serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional. Akhir-akhir ini belum ada solusi yang efektif untuk mengatasi oknum yang masih nekat melakukan tindakan korupsi melalui pengurusan surat keterangan, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaturan terhadap pemalsuan surat keterangan medis dalam hukum pidana Indonesia dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* oleh tenaga medis

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hartono, 1994). Oleh karena itu pendekatan yang tepat digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang utama dalam penelitian ini seperti Undang-Undang dasar Republik Indonesia 1945, dan KUHP, bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang atau membantu dalam memberikan pemahaman-pemahaman dan gambaran-gambaran serta teori-teori hukum yang digunakan untuk mengulas dan memecahkan persoalan-persoalan yang akan di teliti di dalam penelitian ini, selanjutnya bahan hukum

tersier adalah bahan hukum yang memberikan pedoman dan interpretasi bagi bahan hukum tingkat pertama dan kedua. Untuk memperoleh bahan hukum primer sekunder dan tersier maka teknik inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan kemudian diklasifikasikan atau dikelompokkan dan didokumentasikan dicatat dikutip diringkas ditinjau sesuai kebutuhan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul ini akan diolah dan dianalisis menggunakan metode penanganan bahan hukum yang sistematis

III. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. *Pengaturan Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Medis dalam Hukum Pidana Indonesia*

Kehadiran Undang-Undang pada suatu Negara itu memiliki fungsi guna mengontrol dan juga mengayomi masyarakat. Secara filosofis, hukum lahir dikarenakan terdapat orang dan hukum itu memiliki fungsi guna mengontrol kehidupan masyarakat, sehingga kehidupan orang terbatas oleh norma-norma dan aturan hukum yang berlaku baik di ruang publik dan pribadi. Pada dasarnya hukum lahir sebelum masalah muncul harapannya untuk melindungi masyarakat dari masalah yang akan terjadi. Sayangnya hukum tidak dapat melihat dan mengetahui masalah yang akan terjadi dimasa depan. Ada banyak masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat saat ini disebabkan oleh banyak faktor. Kemiskinan adalah salah satu penyebab masalah tindakan kriminal yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan.

Hukum pidana Indonesia telah mengatur pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu bentuk tindakan kriminal termasuk kejahatan dalam KUHP Pengaturan terkait pemalsuan surat keterangan medis tidak secara tegas diatur oleh Undang-Undang akan tetapi didalam pasal 267 268 KUHP mengatur tentang pemalsuan surat keterangan dokter, misalnya bentuk pencetakan umumnya digunakan atau mengisi formulir yang ada dengan menyalin konten sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak salah sedangkan definisi "huruf palsu" adalah perubahan dalam cara orang yang tidak berhak atas surat yang menghasilkan bagian atau semuanya ke yang lain berbeda dari isi huruf asli ini berarti itu berarti surat itu sebelumnya maka Surat ditambahkan dikurangi atau mengubah konten sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya seperti dalam surat itu ditulis Rp 3 000 lalu ditambah nol satu sehingga itu berubah menjadi Rp 30 000 (Chazawi, 2002).

Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tidak disebutkan secara rinci, jika dokter dianggap tidak jujur dalam membuat surat yang sehat tetapi dalam Bab VIII Pasal 55 menyebutkan tugas dewan kehormatan disiplin medis indonesia ini untuk menegakkan disiplin untuk dokter dan dokter gigi dalam praktik medis kemudian menerima keluhan periksa dan putuskas kasus pelanggaran disiplin dokter dan mengkompilasi pedoman dan prosedur untuk menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin untuk dokter. Pemalsuan surat keterangan medis ini tidak hanya melanggar ketentuan-ketentuan KUHP tetapi juga melanggar Kode Etik Medis Indonesia Pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* adalah tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah Peraturan pemerintah yang dilanggar adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang No 4 Tahun 1984
2. Undang-Undang No 6 Tahun 2018 dan
3. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020

Pemalsuan surat keterangan medis pada masa pandemi saat ini adalah suatu tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan orang banyak selain itu juga menghalangi pemerintah dalam menanggulangi penyebaran *virus covid-19* di tengah-tengah masyarakat

2. *Sanksi Pidana dan Pertanggungjawaban Tenaga Medis terhadap Pemalsuan surat Keterangan Rapid Test Covid 19 oleh Tenaga Medis*

Sanksi memainkan peran penting dalam kerangka penegakan hukum (penegakan hukum) kepada pengacaranya sendiri dalam Undang-Undang secara umum sanksi adalah hukum dalam bentuk ibadah karena pelanggaran aturan hukum dalam bidang hukum yang dikenal sebagai sanksi sipil penjahat dan administrasi Sanksi perdata adalah sanksi hukum yang diketahui seseorang dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain oleh karena itu orang yang menyebabkan kerugian harus mengganti kerugiannya. Sanksi pidana terkait pelanggaran ketentuan hukum pidana (kepentingan umum ketertiban) dan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan hukum tata usaha pada saat penyelenggara administrasi negara memberikan pelayanan kepada masyarakat (Husni, 2004).

Sanksi juga merupakan hukuman bagi akibat yang melakukan tindak kriminal berupa kurungan penjara atau sejajar oleh hukuman lain dari pihak berkuasa dan pada dasarnya adalah penjamin bagi tingkah laku tingkah laku pelaku Sanksi diciptakan sebagai ancaman dari kebebasan manusia sendiri supaya ia boleh dikaitkan bahawa sanksi adalah sejenis tindakan yang bisa mendidik terhadap seseorang yang melakukan kejahatan perbuatan atau tindakan kesalahan yang mengganggu atau membahayakan kepentingan umum. Sanksi pada pemalsuan surat keterangan *Covid 19* oleh tenaga medis adalah pelanggaran terhadap Kode Etik (Kodeki) tetapi sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika obat tergantung pada bobot pemanggilan etika .Pelanggaran etika tidak menyebabkan sanksi formal untuk pelakunya sehingga pelakunya hanya diberikan bimbingan dari Dewan Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) MKEK Maksimal memberikan proposal kepada Kantor Regional Kementerian Kesehatan (Kantor Regional dari Kesehatan Co) provinsi atau Kementerian Kesehatan untuk memberikan tindakan administrasi sebagai tindakan pencegahan bagi kemungkinan pelanggaran pengulangan.

Sanksi atas pelanggaran etika kedokteran bergantung pada beratnya pelanggaran etika tersebut Namun apabila terjadi pelanggaran maka sanksi yang diberikan harus dididik agar pelanggaran yang sama tidak terulang kembali di kemudian hari dan sanksi ini menjadi pelajaran bagi dokter lain Sanksi atas pelanggaran etika dapat berupa

1. Teguran atau tuntutan secara lisan atau tulisan
2. Penundaan kenaikan gaji atau pangkat
3. Penurunan gaji atau pangkat setingkat lebih rendah
4. Dicaput izin praktik dokter untuk sementara atau selama-lamanya
5. Pada kasus-kasus pelanggaran etikolegi diberikan hukuman sesuai peraturan kepegawaian yang berlaku dan diproses ke pengadilan

Pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* oleh tenaga medis tidak secara tegas diatur akan tetapi pemalsuan diatur secara jelas di pasal 263 di dalam *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) Dalam hal pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* terjadi suatu pemalsuan data personal dari pasien secara disengaja. Sanksi terhadap pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* oleh tenaga medis bisa dikenakan sanksi pidana dan sanksi kode etik kedokteran sanksi administratif dimana dalam sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun Sedangkan di dalam sanksi kode etik kedokteran memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik seperti sanksi administratif.

Pertanggungjawaban pidana pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* harus dikaji secara mendalam apakah seorang dokter yang melakukannya sendiri dan apakah ada keterlibatan dari rumah sakit tempat dokter itu bekerja ikut terlibat dalam tindak pidana ini. Apabila seorang dokter yang melakukan sendiri tanpa melibatkan orang lain maka pertanggungjawabannya dapat kita lihat dengan berpijak pada *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) sebagai kitab atau sumber utama dalam bidang pidana Bentuk surat keterangan *rapid test covid 19* medis adalah surat keterangan dari dokter sehingga dapat dikaitkan dengan Pasal pemalsuan Dimana seorang dokter terbukti akan dijatuhkan hukuman paling lama empat tahun. Apabila ada keterlibatan pihak orang ketiga yakni yang dimaksud adalah pihak rumah sakit ikut serta melakukan tindak kejahatan pemalsuan maka bisa dikenakan tindak pidana korporasi dimana rumah sakit juga harus bertanggung jawab terhadap kejadian tindak kejahatan ini pertanggungjawaban rumah sakit yakni berupa pidana denda tiga kali lipat yang dijatuhkan kepada individu.

Tindakan memalsukan surat itu menafsirkan semua bentuk tindakan yang dimaksudkan untuk huruf yang ada dengan mengubah mengganti menghapus sebagian atau seluruhnya dari isi huruf Kita dapat menemukan ketentuan ini sehubungan dengan kode dalam Pasal 263 ayat (1) menekankan seseorang juga dapat dikatakan mengambil tindakan pemalsuan jika pihak lain menggunakan huruf seperti isinya dan tidak dipalsukan (Martana, 2015). Seseorang yang dihukum karena memalsukan dokumen dapat dihukum hingga 6 tahun penjara Pasal 267 (1) mengatur bahwa dokter dengan sengaja memberikan surat keterangan atau surat keterangan palsu bahwa tidak ada penyakit yang dapat diancam dengan pidana penjara selama empat tahun. Rumah Sakit Indonesia merupakan anggota dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia (RSUD) Telah menyusun “Kode Etik Rumah Sakit Indonesia” (Kodersi) yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma keluarga yang akan dijadikan pedoman bagi semua pihak dan melaksanakan dan manajemen di dalam rumah sakit

Ketentuan Pasal 46 UU No 1 Terkait Resolusi Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 rumah sakit harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh dokter yang berpraktek di rumah sakit yang menjadi beban pemilik dan pengelola rumah sakit Oleh karena itu rumah sakit yang berbadan hukum diberi status hukum "Person" dan "Recht Soon" dan rumah sakit juga mengenakan hak dan kewajiban berdasarkan tindakannya Bergantung pada tingkat kesalahan perusahaan atau badan hukum sebagai badan hukum mungkin bertanggung jawab

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Pemalsuan surat keterangan medis yang dibuat oleh seorang dokter yang profesional mengenai keadaan tertentu yang diketahuinya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya Pengaturan terhadap pemalsuan surat keterangan medis dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XII buku II KUHP dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP dalam pemalsuan surat keterangan medis diatur juga dalam pasal 7 kode etik kedokteran, selanjutnya sanksi pidana terhadap pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* oleh tenaga medis bisa dikenakan sanksi pidana perdata dan sanksi administratif dimana sanksi pidana mengacu pada pasal 267 ayat (1) KUHP yang ancaman pidana penjara paling lama empat tahun sedangkan dalam sanksi administratif memberikan sanksi yang bertujuan untuk mendidik Pertanggungjawaban pidana tenaga medis terhadap pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* oleh tenaga medis bisa kita kaji dengan berpijak pada *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) Perbuatan pemalsuan surat keterangan *rapid test covid 19* yang berkenaan pada pasal 263 ayat (1) apabila dilakukan oleh seorang dokter berkenaan pada pasal 267 ayat (1) KUHP jika ada keterlibatan dari pihak rumah sakit dalam pemalsuan ini termasuk tindak kejahatan korporasi yang bisa dipertanggungjawabkan berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan

2. *Saran*

Berdasarkan simpulan tersebut di atas dapat dikemukakan saran kepada para pihak terkait yaitu Kepada pemerintah diharapkan dimasa pandemi covid 19 peran pemerintah dalam menegakkan hukum sangatlah penting selain dipakai sebagai sarana atau wadah berorganisasi atau hanya sebagai penyelenggara Negara selain itu juga diperlukan pemerhatian terhadap persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat Seperti yang terjadi pada saat ini banyaknya tindak pidana yang merugikan semua pihak dan pemerintah seharusnya lebih selektif dalam menjalankan suatu aturan sehingga secara langsung dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, selanjutnya diharapkan kepada tenaga medis supaya bersikap kooperatif pada masa pandemi virus covid 19 saat ini karena tenaga medis adalah garda utama saat menanggulangi wabah virus covid 19. Tenaga medis seharusnya bekerja profesional sesuai dengan kode etik yang sudah ditetapkan dan bekerja sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat membantu satgas kesehatan dan pemerintah dalam meminimalisir penyebaran virus covid 19

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ersan, P. (2017). Pemalsuan Surat dalam Pemilukada Serentak. *Al-Qisth*, 1(2), 1–20.
- Ferdian, A. C. dan A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Alumni Bandung.
- Husni, L. (2004). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Legesan, A. (2012). Korban Kejahatan Sebagai Salah Satu Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan. *Lex Crimen*, 1(4), 9–23.
- Martana, M. A. W. D. N. A. (2015). Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah. *Journal Ilmu Hukum Unud*, 5(2), 1–5.
- Suadnyani, D. A. M. D., & Wirasila, A. A. N. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Sehat di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(4), 692–702.
- Suharyo. (2020). Aspek Hukum Surat Keterangan Dokter dalam Sistem Peradilan Pidana (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Covid-19). *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(3), 363–378.
- Sukendar Agus H, R. dan S. H. (2016). Tanggung Jawab Rumah Sakit Atas Kelengkapan Informed Consent

Pada Saat Operasi di Rs Premier Jatinegara Jakarta. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(2), 229–240.
Tjoanto, D. (2014). Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Keterangan dan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 3(3), 65–74.